

**KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA
ISYARAT DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN TERHADAP WANITA PENDERITA
DOWN SYNDROME
(Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RINI HARDIANTI
NPM.1406200543



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RINI HARDIANTI
NPM : 1406200543
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP WANITA PENDERITA DOWN SYNDROME
(Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/pn.snt)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RINI HARDIANTI
NPM : 1406200543
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP WANITA PENDERITA DOWN SYNDROME
(Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/pn.snt)
PENDAFTARAN : Tanggal 18 Juli 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RINI HARDIANTI
NPM : 1406200543
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP WANITA PENDERITA DOWN SYNDROME
(Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/pn.snt)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Juli 2020

Pembimbing

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN: 0018098801

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI HARDIANTI
NPM : 1406200543
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP
WANITA PENDERITA DOWN SYNDROM (Studi Putusan No. 17
Pid.B/2017 Pn.snt)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 8 Juli 2020

Saya yang menyatakan




RINI HARDIANTI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RINI HARDIANTI
NPM : 1406200543
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP WANITA PENDERITA *DOWN SYNDROME*
(Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9/03.2020	Pembimbingan proposal skripsi, Catatan perbaikan Seminar diperbaiki sesuai petunjuk.	
23-03-2020	Rumusan masalah, metode penelitian, Abstrak, Kutipan Referensi catatan kaki diperbaiki sesuai petunjuk	
20-04-2020	Bab II Tinjauan pustaka di Rerisi	
6-05-2020	Bab III sesuaikan Rumusan masalah	
8-05-2020	Substansi penelitian di fortirkan	
30-05-2020	BAB III terlalu mengambang dan tidak sesuai Rumusan masalah	
25-06-2020	Pembahasan ke-3 perbaikan dgn putusan pengadilan & j dimasukkan	
8-07-2020	Cek referensi Catatan kaki & Bedah Buku	
15-07-2020	Acc skripsi lengkap selanj Mega Hajar	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WANITA PENDERITA DOWN SYNDROME (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda dan Ibunda”**, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2020

Penulis

RINI HARDIANTI
NPM.1406200543

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Keterangan Ahli	13
B. Bahasa Isyarat	18
C. Pembuktian	19
D. Tindak Pidana Perkosaan.....	23
E. Penderita <i>Down Syndrome</i>	28

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Hukum Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana29
- B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*47
- C. Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*.....52

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan68
- B. Saran70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

KEKUATAN KETERANGAN AHLI BAHASA ISYARAT DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP WANITA PENDERITA *DOWN SYNDROME* (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)

Rini Hardianti

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan atau tindak pidana pencabulan, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHAP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita *down syndrome*, untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita *down syndrome*, dan untuk mengetahui analisis putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt terkait pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita *down syndrome*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. KUHAP hanya memberikan penjelasan bahwa orang yang akan memberikan keterangan haruslah orang yang memiliki keahlian khusus. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. Serta Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya".

Kata kunci: Keterangan Ahli, Bahasa Isyarat, Perkosaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dunia hukum adalah dunia tempat segala sesuatu harus dibuktikan secara fakta dan terpercaya, yang semua itu pastinya dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun berdasarkan bukti yang sudah ditemukan. Proses pencarian fakta yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun dari bukti-bukti yang ada, dalam dunia hukum, biasanya disebut dengan proses "Pembuktian", baik itu dalam Hukum Acara Pidana maupun dalam Hukum Acara Perdata. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen

menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.¹

Proses pembuktian ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengungkap kebenaran yang ada, kemudian nantinya dapat diterima oleh akal sehat manusia, sehingga juga dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak Pidana, harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut sehingga terjadilah sebuah proses hukum seperti seharusnya. Semuanya diputuskan oleh Hakim di dalam sebuah proses persidangan, kemudian di pertimbangkanlah semua itu supaya Hakim dapat dengan tepat mengambil sebuah keputusan. Semuanya merupakan sebuah proses yang nantinya dapat menunjukkan keadilan di dalam pengambilan keputusan oleh Hakim di sebuah proses persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.²

Hakim tidaklah secara sepihak untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah proses persidangan, kesemuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan berdasarkan keterangan dari Alat Bukti yang ada. Pengertian Alat Bukti sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

¹ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

² Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 249.

Nasib dari terdakwa juga salah satunya ditentukan dalam proses pembuktian ini, yang nantinya pada proses persidangan baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan alat bukti demi menguatkan argumentasi masing-masing. Pembuktian menjadi dasar dari penilaian untuk mempertimbangkan kebenaran suatu perkara, apakah segala yang dituliskan dan dikatakan dalam dakwaan penuntut umum itu benar, ataukah pembelaan dari terdakwa beserta kuasa hukumnya yang lebih terbukti benar. Hakim harus bersikap obyektif, netral dan adil dalam menilai hasil pembuktian tersebut.

Semua alat bukti telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan pastinya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Hakim dalam proses Pembuktian di persidangan. Sudah diatur bahwa macam Alat Bukti yang nantinya digunakan oleh Hakim untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan itu menurut Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Keahlian khusus dari Ahli dapat membantu terciptanya kelancaran dalam proses pembuktian di dalam persidangan, tidak hanya menggunakan alat-alat bukti yang lain, tetapi Keterangan Ahli juga mengambil peranan

penting untuk dapat membuat titik terang daripada sebuah perkara pidana dalam persidangan sehingga dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk memutus sebuah perkara. Ahli dianggap atau di simbolkan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang keahlian khusus itu kurang dikuasai atau bahkan tidak dikuasai oleh penegak hukum, sehingga keahliannya dianggap sangat berguna dan sangat membantu untuk mencerahkan sebuah perkara pidana yang nantinya dapat menemui jalan buntu ataupun terganjal oleh alat-alat bukti lain yang kurang lengkap. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yaitu “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan atau tindak pidana pencabulan, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h jo Pasal 120 ayat (1) KUHAP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian.

Adapun pada proses peradilan di persidangan, pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana. Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan merupakan puncak proses pembuktian, dimana semua alat bukti ataupun barang-barang bukti yang telah berhasil dikumpulkan diperiksa

kembali untuk dinilai apakah bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Proses pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan suatu peristiwa pidana yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Untuk membuktikan dakwaannya, beban pembuktian dalam pembuktian perkara pidana berada pada jaksa penuntut umum.

Ketentuan dalam Islam mengatur tentang kesaksian yaitu hukumnya *fardhu 'ain* bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafsir dalam QS Al-Baqarah: 283 menjelaskan kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa,

maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Kekuatan Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita *down syndrome*?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt terkait pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita *down syndrome*?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah Kekuatan Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum acara, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³ Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita *down syndrome*.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt terkait pembuktian keterangan ahli bahasa isyarat dalam pembuktian tindak pidana perkosaan terhadap wanita penderita *down syndrome*.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

³ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kekuatan Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
2. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara, untuk berkomunikasi.
3. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.
4. Tindak pidana perkosaan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

5. Penderita *Down Syndrome* adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dan kelainan fisik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung.

D. Keaslian Penelitian

Kekuatan Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kekuatan Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kekuatan Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* (Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt)”

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶ Penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁷ dengan pendekatan terhadap asas hukum.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

⁵ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

⁷ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁹
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁰
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

¹⁰ *Ibd.*, halaman 21.

¹¹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keterangan Ahli

Adapun dalam mencari arti dari suatu istilah yang digunakan oleh undang-undang, hal yang pertama-tama perlu dilakukan adalah dengan mencari keterangan dari dalam undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, untuk mencari apa dari istilah keterangan ahli yang digunakan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), perlu dilakukan pencariandari dalam pasal-pasal KUHAP itu sendiri. Sebagai juga pada undang-undang lainnya, dalam KUHAP juga terdapat Bab I tentang Ketentuan Umum. Dalam bab ini dimuat penjelasan tentang arti dari sejumlah istilah yang sering digunakan dalam KUHAP.

Penjelasan yang diberikan dalam Bab ini merupakan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, dalam hal ini pembentuk KUHAP. Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP (yang terletak dalam Bab I KUHAP) terdapat penjelasan mengenai istilah “keterangan ahli”, yaitu, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.¹²

“Keterangan ahli” berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 28 tersebut adalah:

¹² Abdul Hakim G. Nusantara. 2016. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan, halaman 8.

1. Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. Dalam bagian kalimat ini didefinisikan siapa yang menjadi subyek dari keterangan ahli, atau siapa yang dapat memberikan keterangan ahli, yaitu: seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan.
2. Untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Bagian kalimat ini adalah mengenai fungsi dari suatu keterangan ahli, yaitu: untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bab XVI KUHAP: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, juga terdapat pasal yang memberikan definisi tentang keterangan ahli, yaitu Pasal 186. Menurut pasal ini, “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”¹³

Pasal 1 butir 28 KUHAP dimaksudkan untuk memberikan definisi yang bersifat umum mengenai pengertian “keterangan ahli”. Dalam Pasal 1 butir 28 ini, tidak dibedakan apakah keterangan ahli itu diberikan secara lisan atau tertulis, juga apakah diberikan di depan atau di luar pengadilan. Dapat dikatakan bahwa pengertian istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 mencakup semua hal itu, yaitu baik lisan maupun tertulis, dan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi, sebagaimana dikemukakan di atas, definisi dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP merupakan suatu definisi yang bersifat umum.

¹³ *Ibid.*, halaman 64.

Rumusan istilah “keterangan ahli” dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP ini mencakup penggunaan istilah “keterangan ahli” yang terdapat dalam Pasal 133 KUHAP. Pasal 133 KUHAP merupakan salah satu pasal yang terletak dalam Bab XIV: Penyidikan, pada Bagian Kedua, yang juga berjudul: Penyidikan. Pada Pasal 133 ini diberikan ketentuan,

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.¹⁴

Ketentuan dalam Pasal 133 KUHAP ini, pengertian “keterangan ahli” adalah berupa keterangan tertulis dari seorang ahli kedokteran kehakiman, dan diberikan di luar pengadilan. Keterangan tertulis dari ahli kedokteran kehakiman ini, yang diberikan di luar pengadilan, dikenal sebagai *visum et repertum*.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 46.

Pengertian yang diberikan Pasal 186 KUHAP, yang terletak dalam Bab XVI: Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, pada Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa, merupakan pengertian khusus dari istilah “keterangan ahli”, yaitu pengertian istilah itu di depan sidang pengadilan.

Keterangan tertulis yang diberikan oleh seorang ahli di luar sidang pengadilan, tidak lagi dipandang sebagai alat bukti “keterangan ahli” melainkan sudah merupakan alat bukti surat.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, di mana dikatakan sebagai salah satu alat bukti surat adalah “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.

Perbedaan pengertian istilah “keterangan ahli” menurut Pasal 1 butir 28 dengan Pasal 186 KUHAP, kemudian telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Th. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini dikatakan bahwa, Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 butir 28, yang menyebutkan “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.Selanjutnya, dalam pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, halaman 47.

Keputusan Menteri Kehakiman ini hanya menjelaskan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 merupakan pengertian umum, sedangkan pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 merupakan pengertian keterangan ahli dalam proses, yaitu proses di sidang pengadilan.

Lebih tepat jika dikatakan bahwa pengertian keterangan ahli dalam Pasal 186 KUHAP merupakan pengertian untuk klasifikasi alat bukti yang akan dijadikan dasar putusan hakim. Hanya apa yang seorang ahli katakan di depan sidang pengadilan yang akan diklasifikasi sebagai alat bukti keterangan ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, apabila hanya diberikan di luar pengadilan, tidak akan diklasifikasi oleh hakim sebagai alat bukti keterangan ahli. Klasifikasi yang akan diberikan oleh hakim terhadap keterangan ahli seperti ini adalah sebagai alat bukti surat.

Dari uraian di atas tampak bahwa ada dua macam tata cara pemberian keterangan ahli, yaitu:

- a. Dimintakan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Keterangan ahli yang diberikan atas permintaan pada tahap penyidikan, ada yang berupa laporan tertulis, seperti *visum et repertum*, dan ada yang merupakan keterangan lisan yang dicatat dalam berita acara.
- b. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang pengadilan. Keterangan ahli yang dimintakan dan diberikan di sidang pengadilan umumnya berbentuk keterangan lisan yang langsung diucapkan di depan pengadilan.

B. Bahasa Isyarat

Bahasa Isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara, untuk berkomunikasi. Orang tuli adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini, biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi dan gerak tangan, lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan pikiran mereka.¹⁶

Bertentangan dengan pendapat banyak orang, pada kenyataannya belum ada bahasa isyarat internasional yang sukses diterapkan. Bahasa isyarat unik dalam jenisnya di setiap negara. Bahasa isyarat bisa saja berbeda di negara-negara yang berbahasa sama. Contohnya, Amerika Serikat dan Inggris meskipun memiliki bahasa tertulis yang sama, mereka memiliki bahasa isyarat yang sama sekali berbeda (*American Sign Language* dan *British Sign Language*). Hal yang sebaliknya juga berlaku. Ada negara-negara yang memiliki bahasa tertulis yang berbeda (contoh: Inggris dengan Spanyol), tetapi menggunakan bahasa isyarat yang sama. Untuk Indonesia, ada bahasa isyarat yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang pengembangannya didukung oleh salah satu lembaga donatur dari Jepang yang melibatkan Chinese University of Hong Kong dan Universitas Indonesia. Untuk Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) merupakan sistem isyarat (bukan bahasa isyarat) yang dibuat oleh orang-orang dengar tanpa melibatkan orang tuli dalam pendidikan pendidikan luar biasa.

¹⁶ Wikipedia, "Bahasa Isyarat" melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_isyarat, diakses pada tanggal 11 Maret 2020, pkl 12.47 WIB.

C. Pembuktian

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai. Tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya.

Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, di ajukan atau di pertahankan sesuai dengan hokum acara yang berlaku. Hari Sasongko dan Lely Rosita dalam Djoko Sumaryanto¹⁷ memberikan pengertian sistem pembuktian ialah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh tiga pihak : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum. Kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama :

¹⁷ A. Djoko Sumaryanto. 2017. *Beban Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 120.

1. Mengenai alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP);
5. Mengenai standart minimal pembuktian sebagai criteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir (Pasal 183 KUHAP).

Sehingga pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, sebagaimana yang di tentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP tersebut terdapat beberapa unsur atau elemen yaitu dapat dijatuhkan pidana :

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

2. Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.¹⁸

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat *urgen*. Apabila dijabarkan, maka dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, konklusi pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*Formeel Strafrecht / Strafprocesrecht*).¹⁹

Dikaji secara umum, maka kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hak (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melakukan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya di terdakwa dalam sidang pengadilan. Dikaji dari aspek yuridis, pembuktian adalah

¹⁸ *Ibid.*, halaman 121.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 122.

ketentuan-ketentuan yang berisi penggariskan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²⁰ Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Adapun menurut J.C.T. Simorangkir, dkk. dalam Andi Sofyan²¹, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 228.

²¹ *Ibid.*, halaman 228.

D. Tindak Pidana Perkosaan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²²

Hukum pidana mengandung berbagai aspek, yang pertama dan kedua disebut hukum pidana substantif, yang juga bisa disebut hukum pidana abstrak dan juga bisa disebut hukum pidana dalam keadaan diam, sumber utamanya adalah KUHP. Sementara itu, hukum pidana yang mengandung/mencakup aspek ketiga disebut sebagai hukum pidana formal atau juga disebut sebagai hukum pidana konkret atau hukum pidana di negara yang bergerak, yang juga sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang sumber utamanya adalah KUHP.²³

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan wawasan tentang hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan yang mencakup keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa penyiksaan.²⁴

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata

²² Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

²³ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

²⁴ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film, cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Menurut Martin Buber dalam bukunya *Das Problem des Menschen*, bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia.²⁵

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.²⁶

Di Indonesia, kasus jual beli, pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur juga sering terjadi. Sejumlah kasus menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun yang dikirim ke luar negeri. Kasus di dalam negeri misalnya, kasus jual beli keperawanan anak

²⁵ Abdul Wahid. 2015. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokat atas Hak Asasi Perempuan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

²⁶ *Ibid.*, halaman 7

(dibohongi/dijual/diperkosa/dicabuli) dan kemudian yang masih di bawah umur dengan pihak penjual.²⁷

Jenis pencabulan dalam KUHP diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Terdapat pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan

²⁷ *Ibid.*, halaman 10.

untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
3. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama–lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

4. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksuil, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksuil. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.

E. Penderita *Down Syndrome*

Sindrom Down atau *Down syndrome* adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dan kelainan fisik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung.²⁸

Down syndrome merupakan kelainan genetik yang cukup sering terjadi. Data WHO memperkirakan 3000 hingga 5000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Dengan penanganan yang tepat, penderita dapat hidup dengan sehat dan mampu menjalani aktivitas dengan mandiri, walaupun kelainan belum dapat disembuhkan.

Penderita *Down syndrome* memiliki kelainan fisik khas, yang kadang bisa dideteksi sebelum lahir, antara lain:²⁹

1. Ukuran kepala lebih
2. Bagian belakang kepala datar.
3. Sudut mata luar naik ke atas.
4. Bentuk telinga kecil atau tidak normal.

Down syndrome terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom nomor 21. Kromosom atau struktur pembentuk gen normalnya berpasangan, dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Ada beberapa faktor yang berisiko menimbulkan salinan ekstra pada kromosom 21, antara lain ibu sudah cukup berumur saat hamil atau memiliki penderita *Down syndrome*.

²⁸ Alodokter, "down syndrome" melalui, <https://www.alodokter.com/sindrom-down>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 13.10 WIB.

²⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana

1. Ahli Dalam Hukum Positif

Kejadian-kejadian tindak pidana yang harus dibuktikan pada hakikatnya selalu terletak dalam masa yang lampau. Maka diperlukan alat-alat pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadi suatu peristiwa pidana tersebut. Yang dalam hal ini dapat diambil dari bekas-bekas yang ditinggalkan atau keterangan-keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri terjadinya peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas-berkas atau keterangan orang-orang itu dapat dipergunakan untuk membantu hakim dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari peristiwa pidana tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.³⁰ Penguraian pembuktian ialah cara-cara dalam mempergunakan alat-alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana. Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam penuntutan, tanpa alat bukti penuntut umum tidak dapat menyatakan bahwa

³⁰ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273.

terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berhasilnya penuntutan tergantung penuntut umum dalam menggunakan alat bukti sebagai sarana membuktikan surat dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dipersidangan adalah keterangan ahli. Ahli dipengadilan mulai mengemuka pada awal abad ke-20. Sebelumnya kesaksian ahli berkaitan dengan masalah medis hanya boleh disampaikan oleh seorang dokter atau professor dibidang medis. Selanjutnya untuk memberantas kejahatan dimensi baru, keahlian diluar medis dibutuhkan di pengadilan. Keahlian ini terutama untuk menganalisis lebih lanjut terkait *rel evidence* atau *physical evident* dalam rangka membuat terang fakta-fakta yang ada.

Menurut A. Karim Nasution³¹, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang-orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara dapat diangkat sebagai seorang ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memilki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman soal itu. Nerburgh mengemukakan bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu meminta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendikia. Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu,

³¹ Hadi Alamri. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.

pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberikan pertolongan yang sangat diperlukan.

Adami Chazawi³² menitik beratkan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sehat sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Dalam rangka memberikan keterangan yang komprehensif, selain ahli tersebut telah memperoleh pendidikan khusus atau ijazah tertentu sesuai bidangnya, selayaknya ahli tersebut juga memiliki pengalaman dibidang tersebut dalam waktu yang lama.⁶ Dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan tentang aturan ahli dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem KUHAP sekarang ini telah menunjukkan suatu kemajuan, sebelumnya HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dalam Pasal 295 disebutkan alat bukti yang sah yaitu:

- a. Kesaksian-kesaksian
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana diundangkan pada 31 Desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan yang dipakai dalam hukum acara diganti dengan UU No. 8 Tahun 1981. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) aturan tentang alat bukti

³² *Ibid.*

diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Perihal alat-alat bukti yang sah, maka Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dasar aturan ahli disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b telah dengan tegas menyebut keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Pengertian mengenai keterangan ahli ada didalam Pasal 186 dan Pasal 1 butir 28 KUHAP.

Pasal 186 KUHAP: “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Dalam penjelasan Pasal 186 menyebutkan bahwa keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Pasal 1 butir 28 KUHAP: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna pemeriksaan”.

Keterangan ahli sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 butir 28, yaitu mereka yang secara khusus diperlukan untuk menerangkan suatu hal atau keadaan dan memenuhi syarat (batasan-batasan) ialah:

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang;
2. Yang memiliki keahlian khusus;
3. Tentang suatu hal (yang diperlukan);
4. Untuk membuat terang perkara pidana tertentu; dan
5. Guna kepentingan pemeriksaan.

Syarat pertama, keterangan ahli tersebut diberikan oleh orang dan bukan suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah bahwa seseorang itu dapat pula beberapa orang yang merupakan keterangan tim (majelis) ahli. Syarat kedua, bahwa keterangan dari orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan ilmu dan keahlian khusus, jadi bukan hanya oleh seseorang yang memiliki keahlian umum.

Syarat ketiga, bahwa yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana sehingga tidak meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui. Demikian pula tidak meliputi hal-hal yang oleh umum sudah diketahui atau suatu keadaan (hal) yang tidak relevan bagi terbuktinya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut sebagai pemenuhan salah satu unsur yang terdapat disitu menurut surat dakwaan.³³

³³ Maykel Runtuwene. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukumpidanadalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan". dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5/Mei/2019.

Syarat keempat, yang dimaksud adalah agar supaya sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan untuk diketahui oleh hakim tersebut akan membuat perkara pidana itu menjadi “jelas”. Sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang semula “gelap” atau “tidak jelas”, menjadi “terang” atau Nampak “jelas” yaitu perihal terbuktinya sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu.³⁴

Syarat yang kelima, yang dimaksudkan dengan syarat yang terakhir ini berkaitan dengan kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan perkara, sebab bila tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensi bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan.

Penggunaan alat bukti ahli ini sudah dipergunakan sejak awal yaitu dalam proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

KUHAP Pasal 120 ayat (1): “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

KUHAP menyebutkan tentang permintaan pendapat ahli yang dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) serta dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2).

Pasal 132 KUHAP ayat (1): “Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”.

Yang disebut ahli Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.

³⁴ *Ibid.*

Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Penjelasan pasal 133 ayat (2) keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut dengan keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kehakiman disebut keterangan. Dari penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan, bahwa keterangan ahli itu hanya apabila diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman. Sehubungan dengan Pasal 133 KUHAP menyebutkan, kalau kita hanya membaca rumusan Pasal 133 ayat (1) memang tidak akan timbul masalah, dan masalah itu timbul kalau kita membaca dan menghubungkan dengan Penjelasan Pasal 133 ayat (2) itu. Untuk itu harus diartikan jika keterangan dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman itu tadi diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti ditentukan dalam Pasal 133 (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis. Tapi jika keterangan dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman tadi diberikan dalam sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.

Keterangan dari ahli Kedokteran Kehakiman tersebut hanya diperlukan untuk:

1. Pemeriksaan luka;

2. Pemeriksaan mayat;
3. Pemeriksaan bedah mayat dan
4. Penggalian mayat.

Kemudian keterangan yang diberikan bukan dari ahli Kedokteran Kehakiman seperti ahli laboratorium, ahli balistik, ahli kardiologi, patologi, ahli kandungan, psikiater, dan lain-lain diserasikan dengan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kesan yang ahli itu hanya Kedokteran Kehakiman melainkan juga Psikiater dan lain-lain. Mengenai keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP ini pengertiannya adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan untuk pengertian ahli lainnya tentu dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 menyebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁰ Alat bukti keterangan ahli dalam perkara pidana di persidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan terdakwa.³⁵

2. Ahli Dalam Hukum Islam

Seorang qadhi atau hakim tidak mungkin menangani penyelesaian suatu perkara hukum hanya berdasarkan gugatan dan klaim semata tanpa meleakukan

³⁵ *Ibid.*

pembuktian terlebih dahulu dengan menggunakan media-media pembuktian yang legal dan beragam.

Media-media pembuktian atau alat bukti itu digunakan untuk memperkuat dakwaan atau gugatan. Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutuskan perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Dipandang dari segi pihak pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara.

Berbagai macam alat bukti dalam hukum Islam adalah:³⁶

Menurut fuqaha, alat bukti itu ada tujuh macam yaitu:³⁷

1. Al Iqrar
2. Al Bayyinah
3. Al Yamin
4. An Nukul
5. Al Qasamaah
6. Ilmu pengetahuan hakim
7. Qarinah.

Menurut Sayyid Sabiq alat-alat bukti itu ada empat, dengan urutan sebagai berikut:³⁸

³⁶ Eko Susilowati. 2017. *Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

³⁷ *Ibid.*

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Surat resmi.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa alat bukti terdiri dari:

- a. Kesaksian
- b. Pengakuan
- c. Sumpah
- d. Bukti dalam bentuk dokumen tertulis
- e. Qarinah
- f. Sepengetahuan hakim sendiri
- g. Al khibarah
- h. Surat qadhi kepada qadhi yang lain.³⁹

Berikut akan diberikan penjelasan tentang alat bukti berdasarkan hukum Islam:⁴⁰

1. Al-Bayyinah (Saksi atau kesaksian); kesaksian secara syara' adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata asy-syahaadah (bersaksi) dimajelis persidangan. kesaksian adalah hujah bagi pengugat. Syarat-syarat menjadi seorang saksi (tahammul asy-syahadah) menurut ulama Hanafiah ada tiga yaitu seorang saksi haruslah orang yang berakal, ia harus bisa melihat pada waktu menyaksikan kejadian yang ia memberikan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

kesaksian atas kejadian tersebut dan saksi memang menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang ia bersaksi atas kejadian itu, bukan dari orang lain, kecuali jika kasusnya itu termasuk kasus yang didalamnya kesaksian dengan mendengar dari orang lain dan beritanya memang tersebar luas adalah sah dan bisa diterima. Adapun syarat-syarat memberikan kesaksian (adaa' asy-syahaadah) diantaranya ada syarat-syarat kesaksian itu sendiri, yaitu harus dengan menggunakan kata-kata asy-syahaadah (bersaksi) dan kesaksiannya sesuai dan cocok dengan dakwaan atau gugatan. Diantaranya lagi adalah syarat-syarat tempat memberikan kesaksian yaitu kesaksian disampaikan dimajelis persidangan. sedangkan syarat-syarat seorang saksi ada tujuh yaitu berakal dan baligh, merdeka, Islam, Bisa melihat, bisa berbicara, al-'adaalah (integritas keagamaan dan moral) dan tidak ada kecurigaan (at-Tuhmah).⁴¹

2. Al-Iqrar atau Pengakuan; menurut bahasa adalah menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Pengakuan adalah sebuah pemberitahuan oleh seseorang tentang suatu hak orang lain yang berada dalam tanggungan dan kewajiban darinya. Syarat-syarat pengakuan adalah berakal dan baligh, atas kemauan dan kesadaran sendiri, tidak ada kecurigaan dibalik pengakuan yang diberikan, dan orang yang memberikan pengakuan harus jelas orangnya.
3. Al-Yamin atau Sumpah; dalam Hukum Islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan yamin dinamakan demikian karena yamin lebih bermakna kekuatan.

⁴¹ *Ibid.*

Menurut ahli fiqh sumpah (yamin) ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat maha kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya. Fuqaha juga sepakat bahwa seorang harus bersumpah dengan bentuk sumpah yang pasti dan tegas, baik itu untuk menetapkan dan mengukuhkan maupun untuk menafikkan dan menyangkal karena ia adalah yang mengetahui keadaan dirinya dengan sebenarnya.⁴²

4. An Nukul (alat bukti penolakan sumpah); mengenai alat bukti penolakan sumpah dikalangan para ulama masih diperselisihkan, apakah termasuk alat bukti atau tidak. Menurut mazhab Hanafi, penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan perkara. Menurut mazhab Syafi I dan Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika tergugat menolak sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka ia dimenangkan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara.⁴³
5. Surat Resmi atau bukti dalam bentuk dokumen tertulis; dalam hukum Islam bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk pertama bukti tulisan yang oleh hakim dinilai di dalamnya

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan terhadap seseorang sehingga bukti tulisan ini merupakan bukti yang mengikat. Kedua bukti tulisan itu tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia ingat mengenai isinya. Dan yang ketiga bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya . jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.⁴⁴

6. Qarinah; secara bahasa diambil dari kata muqaronah yang berarti mushohabah (pengertian atau petunjuk). Secara istilah Qarinah adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Tanda- tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan. Qarinah itu terbagi menjadi dua, pertama qarinah qonuniyyah adalah qarinah yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua qarinah Qodloiyyah yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. Meskipun qarinah merupakan alat bukti namun tidak semua qarinah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan kriteria qarinah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya qarinah itu harus jelas dan meyakinkan tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua qarinah menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.

⁴⁴ *Ibid.*

7. Ilmu pengetahuan hakim; di dalam madzab Ahmad, ada tiga riwayat, yaitu: pertama, riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana. Kedua, bagi hakim dibolehkan memutus berdasar pengetahuannya dalam perkara pidana Had dan yang lainnya secara mutlak. Ketiga bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana Had.
8. Al Khibarah; memutus dengan berdasarkan keterangan para ahli tentang hakikat perkara yang disengketakan yang mereka diminta oleh qadhi untuk memberikan keterangan tersebut. Adapun al-mu'aayanah adalah memutus dengan berdasarkan hasil pengamatan, penyelidikan dan eksaminasi terhadap objek persengketaan yang diperkarakan oleh kedua belah pihak, yang dilakukan oleh qadhi sendiri atau wakilnya. Kedua hali ini bisa dijadikan sarana pembuktian berdasarkan kesepakatan fuqaha.⁴⁵
9. Surat qadhi kepada qadhi lain; fuqaha bersepakat bahwa seorang qadhi boleh memutus berdasarkan surat keterangan dari seorang qadhi yang lain menyangkut hak- hak finansial yang positif dan terbukti berdasarkan keterangan qadhi tersebut, karena rencana seperti ini dibutuhkan. Ini karena terkadang seseorang memiliki hak yang berada di luar daerahnya dan ia tidak bisa mendatangkan dan menurut hak tersebut kecuali dengan adanya surat keterangan resmi dari seorang qadhi. Ini dengan syarat harus ada dua orang saksi yang adil yang memberikan kesaksian bahwa surat tersebut memang

⁴⁵ *Ibid.*

benar dari qadhi yang bersangkutan dan mempersaksiakan kepada mereka bahwa putusan tersebut memang benar putusan qadhi yang bersangkutan. Hal ini adalah dalam perkara hak-hak sipil atau perdata, atau hak-hak personal seperti nikah. Imam Malik memperbolehkan seorang qadhi memutus dengan berdasarkan surat keterangan resmi dari seorang qadhi yang lain dalam perkara pidana had dan qisas juga.⁴⁶

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai alat bukti, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa keterangan para ahli disebut dengan Al-Khibarah. Yang dimaksud dengan al-khibarah adalah memutus dengan berdasarkan keterangan ahli tentang hakikat perkara yang disengketakan yang mereka diminta oleh qadhi untuk memberikan keterangan tersebut.

Sedangkan Anshoruddin menyebutkan alat bukti keterangan Pendapat ahli adalah setiap orang yang *الخبيراً* ahli dengan mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan. Inisiatif untuk meminta bantuan seorang pendapat ahli atau beberapa orang pendapat ahli, bisa datang dari hakim atau dari orang yang berperkara, misalnya untuk menetapkan harga tanah dan nilainya, dan atas keterangannya wajib disumpah dimuka hakim, pendapat ahli tersebut tidak mengikat hakim. Misalnya pendapat ahli dibidang kedokteran, dibidang teknologi, dibidang pertanian, tanaman, tanah dan lain-lain.

⁴⁶ *Ibid.*

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasulullah saw, beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Laist. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Al Laist dari Ibnu Syihab dari Urwah dan Aisyah dia berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan riang seakan – akan wajahnya bersinar sabil bersabda; “tidakkah kamu melihat Mujazziz Al Mudalli (ahli identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata; sesungguhnya pemilik kaki ini serupa satu sama lain.”

Hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah memberi faedah ketetapan nasab, sehingga Rasulullah saw, sangat bergembira mendengar ucapan pendapat ahli penelusuran jejak telapak kaki tersebut, dan ini merupakan pengakuan beliau serta merestui kesaksiannya. Sekiranya penelusuran jejak telapak kaki itu perkara bathil, tentu beliau tidak akan mengakuinya dan tidak pula merestuinya.

Ketentuan hukum acara pembuktian dengan berdasarkan penelusuran jejak telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw dan merupakan terapan hukum pada peradilan masa sahabat-sahabat yang datang sesudahnya. Mereka yang menerapkan ketentuan hukum acara pembuktian semacam ini dalam perkara asal-usul anak, diantaranya ialah Umar bin Khathab, Ali bin Abu Thalib, Abu Musa Al-Asy’ari, Ibnu Abas dan Anas bin Malik. Tidak seorang sahabatpun yang menentang terapan hukum acara pembuktian ini. Sedangkan dari kalangan tabi’in yang menerapkan ketentuan ini di antaranya ialah Said bin Al-Musayyab,

Atha bin Abu Rabah, Al-Zuhri, Iyas bin Mu'awiyah, Qatadah dan Kaan bin Suwar. Kemudian dari kalangan tabi'it tabi'in di antaranya Al-Laits bin Saad, Malik bin Anas dan Pengikutnya. Kemudian mereka yang datang sesudahnya diantaranya ialah Al-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, Ishak, Abu Tsur dan seluruh ahli zahir.

Al-Zuhri berkata, Umar bin Khatab dan orang yang datang sesudahnya telah mengambil kesaksian ahli menelusuri jejak telapak kaki dalam memutus perkara tentang nasab anak. Syu'bah meriwayatkan tentang taubat orang-orang yang meminum-minuman keras, dari Al-Syabi, dari Ibnu Umar, diberkata dua orang laki-laki telah bersekutu dalam persetubuhan perempuan dalam satu masa suci, dan kemudian wanita itu melahirkan. Maka Umar memanggil ahli-ahli menelusuri telapak kaki. Kemudian mereka memberi kesaksiannya bahwa anak yang dilahirkan itu telah mengambil keserupaan dari kedua lelaki itu secara seimbang. Maka umarpun menjadikan anak itu bernasabkan antara keduanya.

Kesaksian ahli menelusuri jejak hanya dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam masalah anak, baik bentuk pengingkaran maupun pengakuan. Ahli menelusuri jejak adalah seperti pakar ilmu pengetahuan yang menguasai bidangnya, sesuai dengan disiplin ilmu. Demikian pula ahli menelusuri jejak, mereka menguasai indikasi-indikasinya, baik dari persamaan dan perbedaannya, maupun dari segi sifat-sifat mana yang diturunkan dan mana yang terhapus. Memutus berdasarkan kesaksian ahli penelusuran jejak itu sebenarnya adalah memutus berdasarkan firasat yang diambil dari adanya keserupaan fisik. Keserupaan anak, akan terlihat dari profil, postur tubuh dan struktur organ tubuh

anak adalah perkara yang tersembunyi yang khusus diketahui oleh ahli-ahli penelusur jejak, bukan oleh yang lainnya.

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 43 berbunyi: "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang – orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui".

Surat An-Nahl ayat 43 terdapat kosa kata Ahlaz-Zikri (أهل الذكر), Az-Zikr artinya mengingat yaitu menghadirkan sesuatu yang tersimpan dalam ingatan kita. Mengingat bisa dengan hati atau lisan, bisa juga dengan keduanya. Tujuannya adalah mengingat sesuatu yang dilupakan dan berzikir agar tetap ingat. Kata az-zikr dalam ayat ini bisa berarti Al-Qur'an bisa berarti kehormatan dan bisa juga berarti kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Maksud ahlu-z-zikr adalah orang-orang yang ahli dalam kitab-kitab samawi tersebut seperti ulama Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang berpendapat bahwa az-zikr dalam ayat ini merujuk pada Nabi Muhammad saw. Walaupun ditujukan kepada ulama Yahudi dan Nasrani, tetapi ayat ini bisa berarti lebih umum lagi. Bagi mereka yang belum memahami suatu hal bisa bertanya kepada ahlinya, termasuk di antaranya para ulama Islam.

Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberi-Nya wahyu. Ayat ini menggambarkan bahwa rasul-rasul yang diutus itu hanyalah laki-laki dari keturunan Adam a.s sampai Nabi Muhammad saw yang bertugas membimbing umatnya agar mereka beragama tauhid dan mengikuti bimbingan wahyu. Oleh

karena itu yang pantas diutus untuk melaksanakan tugas itu adalah rasul-rasul dari jenis mereka dan berbahasa mereka. Pada waktu Nabi Muhammad saw diutus, orang-orang Arab menyangkal bahwa Allah tidak mungkin mengutus utusan yang berjenis manusia seperti mereka. Mereka menginginkan agar yang diutus itu seorang malaikat.

Mengenai penolakan orang-orang Arab terhadap kerasulan Muhammad karena ia seorang manusia biasa, dapat dibaca dari sebuah riwayat ad-Dahhak yang disandarkan pada Ibnu „Abbas bahwa setelah Muhammad saw diangkat menjadi utusan, orang Arab mengingkari kenabianya berkata, “Allah lebih agung bila rasul-Nya itu bukan manusia”. Dalam ayat ini Allah meminta orang-orang musyrik agar bertanya kepada orang-orang Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, apakah di dalam kitab-kitab mereka terdapat keterangan bahwa Allah pernah mengutus malaikat kepada mereka. Kalau memang disebutkan dalam kitab mereka bahwa Allah pernah menurunkan malaikat sebagai utusan Allah, mereka boleh mengingkari kerasulan Muhammad. Akan tetapi apabila disebutkan di dalam kitab mereka bahwa Allah hanya mengirim utusan kepada mereka seorang manusia yang sejenis dengan mereka, maka sikap mereka mengingkari kerasulan Muhammad saw itu tidak benar.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan dalil–dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian ini sangat penting keberadaannya, karena

dengan pembuktian maka hakim itu dapat melihat dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*nagatief wettelijk*). Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti.

Hal ini didukung dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Kemudian dalam KUHAP Pasal 183: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pembuktian, maka penuntut umum harus memperlihatkan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.

Berbagai macam alat bukti sudah dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Ahli dalam persidangan merupakan alat bukti. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. KUHAP tidak memberi penjelasan apakah ahli itu. California Evidence Code memberi definisi tentang ahli sebagai seseorang yang dapat memberi keterangan jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. Di dalam KUHAP hanya memberi penjelasan tentang keterangan ahli hal itu terdapat dalam Pasal 186 KUHAP: “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Kemudian keterangan ahli juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 28: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Ahli sudah dibutuhkan sejak proses penyidikan dalam perkara pidana tertentu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 120 KUHAP ayat (1) “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. fungsi utama dari hadirnya seorang ahli dipersidangan adalah untuk menyatakan tentang keahliannya. Ahli itu dibutuhkan saat hanya ada satu alat bukti selain ahli atau ada dua alat bukti ahli kemudian ahli itu memperkuat bukti tersebut.

KUHAP menjelaskan bahwa permintaan pendapat ahli hanya dilakukan saat terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat dan ketika terjadi tindak pidana yang membuat seseorang itu mati, terluka ataupun keracunan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 (1). Pasal 132 ayat (1): “Dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu oleh ahli”. Kemudian Pasal 133 ayat (1): “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Perkembangan tindak pidana yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan dua hal itu saja banyak tindak pidana yang membutuhkan ahli diluar ahli yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan ahli yang berkaitan dengan tindak pidana yang membuat orang itu terluka, mati ataupun keracunan. Untuk menyikapi hal ini, keterangan ahli dalam Pasal 133 KUHAP ini pengertiannya adalah khusus, yaitu keterangan ahli untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan untuk pengertian ahli lainnya tentu dikembalikan pada pengertian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28.

Persyaratan seseorang bisa diajukan dipersidangan sebagai ahli mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, misalnya apakah cukup dinyatakan dengan lisan oleh seorang ahli yang bersangkutan di muka sidang, berdasarkan

penilaian hakim, atau harus dengan bukti formal misalnya sertifikat atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Hal tersebut tidak dijelaskan dalam KUHAP. Dalam penjelasan umum Pasal 186 hanya mengatur keterangan ahli itu juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat diberita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diucapkan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Dari penjelasan umum Pasal 186 dapat diketahui bahwa ahli yang akan memberikan keterangan diharuskan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu. Sedangkan dengan persyaratan yang lainnya KUHAP tidak memberikan penjelasan atau tidak mengaturnya.

Ketidakjelasan mengenai seorang ahli yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan di persidangan membuat setiap orang menurut hukum acara pidana yang ada di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan keterangannya dimuka persidangan. Dalam KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan di persidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari

dua bentuk. Pertama berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite*, pekerjaan, profesi, dll. Kedua dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinnya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan.

Ketika seorang ahli akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vite*, pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum. Dalam penjelasan pasal 1 butir 28 dijelaskan bahwa syarat seorang ahli itu ada lima hal; (1) keterangan tersebut diberikan oleh orang bukan lembaga; (2) keterangan tersebut disampaikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan; (3) ahli itu menerangkan tentang keadaan yang diperlukan saja; (4) maksud ahli menerangkan itu agar membuat jelas perkara pidan; (5) ahli yang dihadirkan memberikan manfaat dalam pemeriksaan perkara.

C. Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome*

Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh Pengadilan dan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelumnya seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak

bersalah” (*presumption of innocence*) yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP, sebagai berikut:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran tersebut, sangat diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu agar dapat menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa yang terjadi. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.⁴⁷

⁴⁷ Hartono. 2015. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

Mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁸ Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.⁴⁹

H.H. Tirtaamidjaja dalam Leden Marpaung menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang telah diketahui umum tidak memerlukan pembuktian, hal itu bukanlah dianggap telah diketahui oleh hakim, misalnya hal bahwa anjing adalah binatang, atau bahwa hidup manusia itu tidak kekal ataupun bahwa emas kuning warnanya.

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan

⁴⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 229.

⁴⁹ *Ibid.*,

pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*.

Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.

Berdasarkan hal tersebut, adapun alat-alat bukti yang sah dalam perkara pidana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Menurut William R. Bell dalam Eddy O.S. Hiariej, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan, apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan, serta fakta-fakta mana yang harus dibuktikan.
2. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.⁵⁰

Dalam putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terdakwa telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara: Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya dari tempat kerjanya di untuk istirahat kerja. Sesampai di rumahnya Terdakwa melihat Saksi Saksi 2 (yang merupakan anak tiri dari Terdakwa) dan tidak ada ikatan perkawinan, dimana korban mengalami Down Syndrom (lemah mental) yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tiduran di kamar. Kemudian Terdakwa mengunci pintu depan rumah dan pergi ke kamar saksi korban. Dalam keadaan korban tidak berdaya lalu Terdakwa membuka celana saksi korban dan celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung memegang dan meraba payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa menggeser tangan kanannya ke bagian perut saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina saksi korban, sehingga mengeluarkan sperma.

Pada pemeriksaan terhadap Lilis Eliyanti Bin Sutris yang mengaku umur 25 (dua puluh lima) tahun, korban sedang tidak haid didapatkan Hymen / selaput darah tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul. Menurut hasil pemeriksaan psikologis Nomor: Ket/3907/RSJ1.2.2/XI/2016 tanggal 16

⁵⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 13.

November 2016 terhadap saksi korban LILIS Eliyanti Bin Sutris yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis maka dapat ditetapkan sebagai berikut: Subjek tergolong individu yang mengalami *Symptom menunjukkan Down Syndrom* dengan IQ adalah 40, ada hambatan dalam komunikasi verbal dan saat ini mengalami trauma pasca kejadian, dengan menampakkan emosi yang labil, perilaku agresif dan gampang menangis Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi ahli sebagai berikut:

Asi Noprini, S.Psi Binti H. Anasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada saat pemeriksaan kondisi fisik Saksi Saksi 2 dalam keadaan sehat dan banyak diam susah diajak bicara ini didukung oleh kondisi retardasimental Saksi Saksi 2 dengan IQ 40 mengalami retardasi mental dengan menunjukkan symptom down syndrome dengan beberapa hambatan antara lain kesulitan komunikasi verbal dan berinteraksi dengan orang sekitarnya dan berperilaku seperti anak-anak karena umur kalender lilis mundur tidak sesuai dengan umur mentalnya maka dari itu ketika ditanya masalah yang dihadapinya Saksi Saksi 2 mengalami kesulitan untuk menceritakannya bahkan Saksi Saksi 2 tidak mampu mengungkapkannya apa yang di alaminya Saksi Saksi 2 hanya mampu menyebut “ Mak” namun Saksi Saksi 2 cukup mandiri untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencuci baju sendiri , makan sendiri dan mandi sendiri.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona.

Pada pokok perkara sesuai dengan penelitian ini Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa TERDAKWA yang setelah melalui pemeriksaan di Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan;

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah melakukan perbuatan layaknya suami istri, bersanggama, yang dimaksud dengan “di luar pernikahan” adalah persetubuhan tersebut dilakukan oleh lakilaki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan sedangkan pernikahan sendiri dapat diartikan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan

ajaran agama. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Saksi Kastini di Rt.15 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa yang saat itu pulang istirahat kerja melihat Saksi Saksi 2 sedang bermain di ruangan depan kemudian Terdakwa masuk kerumah dan makan, pada saat makan Terdakwa menanyakan kemana Saksi Kastini (Isteri Terdakwa), lalu Saksi Saksi 2 menjawab disana sambil menunjuk tangannya ke arah kebun setelah makan Terdakwa melihat Saksi Saksi 2 didalam kamar sedang tiduran dilantai dengan tidak memakai celana luar dan celana dalam dan hanya ditutupi dengan kain panjang, lalu Terdakwa menutup pintu depan dan menguncinya.

Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa memegang dada atau payudara Saksi Saksi 2 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menggeser tangan Terdakwa meraba bagian perut Saksi Saksi 2, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin Saksi Saksi 2, tidak berapa lama karena Terdakwa mendengar suara pintu depan lalu Terdakwa buruburu memakai celana dan duduk di ruang tamu depan.

Bahwa kejadian tersebut terjadi saat Saksi Kastini pulang bekerja di perkebunan PT.Brahma Bina Bakti, saat Saksi Kastini bermaksud masuk ke rumah melalui pintu depan tetapi terkunci kemudian Saksi Kastini masuk dari pintu belakang/ dapur yang pada saat itu tidak terkunci lalu Saksi Kastini masuk

dan melihat Saksi Saksi 2 dikamar dalam keadaan setengah telanjang (tidak memakai celana dan celana dalam) yang ditutupi kain panjang kemudian Saksi Kastini menanyakan kepada Saksi Saksi 2 kenapa Saksi Saksi 2 begitu siapa yang telah membuka celana dan celana dalam tetapi Saksi Saksi 2 saat itu tidak menjawab dan terlihat ketakutan kemudian Saksi Kastini bertanya kepada Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: R / 18 / XI / 2016 / Rumkit tanggal 14 November 2016 yang dike luar kan Rumah Sakit Umum Bhayangkara, pemeriksaan terhadap Saksi Saksi 2. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Saksi Lilis Eliyanti Bin Sutris yang mengaku umur 25 (dua puluh lima) tahun, korban sedang tidak haid didapatkan Hymen / selaput darah tidak utuh lagi yang diakibatkan kekerasan tumpul. Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 adalah anak kandung Saksi Kastini tetapi anak tiri Terdakwa dan Terdakwa merupakan suami ke 3 (tiga) sah Saksi Kastini dan usia Saksi Saksi 2 saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ;

Bahwa yang dimaksud dengan “keadaan pingsan” adalah keadaan seseorang tidak sadar, tidak ingat, yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah keadaan tidak mampu untuk melawan, termasuk juga orang yang memiliki keterbelakangan mental (Putusan Mahkamah Agung Nomor 377/Pid.B/2011/PN BB). Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa usia Saksi Saksi 2 saat ini berusia 25 (dua puluh

lima) tahun dan kondisi Saksi Saksi 2 mengalami gangguan mental atau sakit keterbelakangan mental sejak lahir dan Saksi Saksi 2 juga sulit dalam berkomunikasi sehari-hari.

Bahwa hal ini diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan psikologis Nomor : Ket/3907/RSJ1.2.2/XI/2016 tanggal 16 November 2016 terhadap Saksi Lilis Eliyanti Bin Sutris yang dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Kesimpulan: Subjek tergolong individu yang mengalami Symptom menunjukkan Down Syndrom dengan IQ adalah 40, ada hambatan dalam komunikasi verbal dan saat ini mengalami trauma pasca kejadian, dengan menampakkan emosi yang labil, prilaku agresif dan gampang menangis;

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 Kitab Undangundang Hukum Pidana; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas maka Majelis Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bobo bertulis happy, 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif kembang, 1 (satu) helai celana dalam warna putih merk michiyo, 1 (satu) helai BH mini set warna abu abu, 1 (satu) helai kain sarung panjang batik warna variasi coklat, hitam dan kuning, 1 (satu) helai celana pendek warna abuabu bertulis Converse, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk bontex, yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Bobo bertulis happy ;

- b. 1 (satu) helai celana pendek warna ungu motif kembang ;
- c. 1 (satu) helai celana dalam warna putih merk michiyo ;
- d. 1 (satu) helai BH mini set warna abuabu ;
- e. 1 (satu) helai kain sarung panjang batik warna variasi coklat, hitam dan kuning ;
- f. 1 (satu) helai celana pendek warna abuabu bertulis Converse ;
- g. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk bontex

Kata keterangan ahli sudah tidak asing lagi di dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini berkenaan dengan proses pembuktian terhadap suatu perkara pidana yang berlangsung di sidang pengadilan. Pembuktian merupakan jantung persidangan. Saat itulah penuntut umum maupun tersangka harus mampu berargumen dan mengajukan bukti yang benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam membuktikan suatu perkara pidana di sidang pengadilan. Mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana, dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan, hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya sebab hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Untuk mendapatkan kepastian tentang suatu hal, misalnya tentang seluk beluk video yang belum tentu diketahui oleh hakim berdasarkan ilmu yang ada padanya. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang yang ahli dalam bidangnya supaya

memberikan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara atau kasus yang sedang diperiksa di pengadilan.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tersebut merupakan keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Seorang ahli wajib memberikan keterangan secara jujur dan tidak memihak, serta obyektif. Kesaksian ini sangat diperlukan baik oleh hakim maupun penuntut umum untuk membantu atau memperjelas penyelesaian suatu perkara atau kasus di pengadilan.

Keterangan ahli adalah keterangan diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang dapat diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keteranganannya dapat digunakan dalam proses perkara pidana. Jadi, seorang ahli itu dapat menjadi saksi. Hanya saja, saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa pidana yang terjadi.

Sama halnya dengan seorang saksi, menurut hukum, seorang ahli yang dipanggil di depan pengadilan memiliki kewajiban untuk:

- a. Menghadap atau datang ke persidangan, setelah dipanggil patut menurut hukum.
- b. Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum mengemukakan keterangan (dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan khusus).
- c. Memberi keterangan yang benar.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang

bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Dengan berpedoman pada sistem pembuktian maka sebelum hakim memutus suatu perkara pidana, terlebih dahulu harus menilai semua alat bukti yang sah sebagai masukan atas keyakinannya dengan diajukannya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak.

Peranan saksi ahli bahasa isyarat yang didatangkan tersebut dalam peradilan pidana sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya mengenai kasus perkosaan. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara pidana mengenai tindak pidana perkosaan.

Keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli tidak harus diyakini oleh hakim, apabila keterangan tersebut bertentangan dengan keyakinannya, maka hakim wajib untuk mempertimbangkan mengapa ia kurang yakin dengan disertai alasan-alasan yang tepat dan hakim tersebut dapat mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan saksi-saksi yang ada.

Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bilamana ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam

sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu. Sementara itu, Bismar Siregar menyebutkan bahwa tugas hakim sebagai unsur penegak hukum dalam rangka *law as a tool of engineering* dalam era pembangunan Indonesia, wajib merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya.

Adanya perbedaan penjatuhan putusan dari dakwaan dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tindak pidana perkosaan. Padahal, hakim dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Soerjono Soekanto menyebutkan kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum. Supaya dapat tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaedah termaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan merupakan keadaan serasi yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan. Sementara itu, manfaat hukum adalah untuk menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat.

Dengan adanya disparitas pidana tersebut menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum yang memberi kemanfaatan juga

belum tercapai karena pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang tetapi justru semakin bertambah banyak. Sementara itu, untuk kepastian hukum, bahwa dengan dipidananya pelaku tindak pidana perkosaan sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini memang sudah seharusnya bahwa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya meskipun hukuman tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa terkesan ringan walaupun dalam pertimbangannya telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Akan tetapi Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih dari apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman lima tahun penjara, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum ahli sebagai alat bukti terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf b. Berbagai macam alat bukti dijelaskan didalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (d) Keterangan terdakwa. Kemudian berkaitan dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli yang akan memberikan keterangannya dipersidangan tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP hanya memberikan penjelasan bahwa orang yang akan memberikan keterangan haruslah orang yang memiliki keahlian khusus.
2. KUHAP tidak memberikan aturan secara jelas terkait dengan ukuran keahlian yang harus dimiliki oleh ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Meskipun demikian ketika ahli itu dihadirkan dipersidangan hakim memiliki penilaian tersendiri agar seorang itu bisa dikatakan sebagai ahli. Ukuran atau parameter keahlian yang harus dimiliki ahli itu terdiri dari dua bentuk. *Petama* berdasarkan formalitasnya. seorang itu dikatakan sebagai ahli bisa dilihat dari *Curriculum Vite* (CV), pekerjaan, profesi, dll. *Kedua* dilihat dari substansinya yaitu keterangan yang dinyatakan harus sesuai dengan keahliannya atau profesinya dalam kaitannya dalam perkara pidana yang didakwakan. Ketika seorang ahli

akan dihadirkan dalam sidang dan akan memberikan keterangannya maka ahli itu harus memenuhi syarat dan prosedur. Syarat ahli itu terdiri dari syarat formil dan substansi. Syarat formil adalah *Curriculum Vitae* (CV), pekerjaan, profesi dan berapa lama dalam profesi tersebut. Sedangkan substansi lebih kepada pernyataan yang disampaikan. Kemudian prosedur seorang ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan harus diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum.

3. Analisis Putusan No. 17/Pid.B/2017/Pn. Snt Terkait Pembuktian Keterangan Ahli Bahasa Isyarat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Wanita Penderita *Down Syndrome* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang jelas tentang standar atau ukuran yang harus dimiliki oleh seorang ahli agar orang tersebut bisa dikatakan sebagai seorang ahli sehingga orang tersebut bisa memberikan keterangan dipersidangan. Yang mana peraturan tersebut dibuat secara merata dan mengikat bagi masing-masing profesi yang akan hadir dipersidangan.
2. Karena syarat seorang ahli itu tidak diatur dalam KUHAP maka untuk kedepan syarat-syarat ahli terutama syarat formal harus masuk dalam salah satu Pasal didalam KUHAP atau dalam peraturan yang lain

sehingga syarat-syarat seorang ahli yang akan memberikan keterangan dalam persidangan memiliki aturan yang jelas.

3. Diharapkan para penegak hukum lebih memperhatikan kasus perkosaan yang terjadi pada wanita terlebih seseorang yang menderita *down syndrome*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djoko Sumaryanto. 2017. *Beban Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Hakim G. Nusantara. 2016. *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan
- Abdul Wahid. 2015. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokat atas Hak Asasi Perempuan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hartono. 2015. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Laporan Penelitian

Eko Susilowati. 2017. *Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Hadi Alamri. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017

Maykel Runtuwene. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukumpidanadalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan". dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5/Mei/2019.

D. Internet

Alodokter, "down syndrome" melalui <https://www.alodokter.com/sindrom-down>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 13.10 WIB

Wikipedia, "Bahasa Isyarat" melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_isyarat, diakses pada tanggal 11 Maret 2020, pkl 12.47 WIB